



WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan di daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas;
- b. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pelayanan perizinan yang disediakan Pemerintah Daerah merupakan pelayanan yang dapat dipungut dalam bentuk retribusi daerah;
- c. bahwa dengan adanya perkembangan perekonomian di daerah dan untuk meningkatkan daya saing daerah, maka Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sudah tidak sesuai lagi dan perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1674);

12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung di Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 165);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

dan

WALIKOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pontianak.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Pontianak.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Pontianak.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan termasuk di dalamnya penertiban Izin Mendirikan Bangunan untuk bangunan yang telah berdiri tetapi belum memiliki izin dan balik nama Izin Mendirikan Bangunan kepada Pemerintah Kota baik pribadi atau badan.
13. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
14. Bangunan Khusus adalah bangunan yang menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya terdiri atas dinding penahan tanah, penanaman tanki, landasan tanki, bangunan pengolahan air, gardu listrik, gardu telepon, menara/tower, tiang listrik/telepon, jembatan penyeberangan, billboard/megatron, kolam renang, kolam ikan air deras, gapura, patung, monumen dan lain-lain sejenisnya.
15. Bangunan Tertentu adalah bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum dan berfungsi khusus yang dalam pembangunannya dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya terdiri atas menara/tower, billboard/megatron dan lain-lain sejenisnya.
16. Indeks Fungsi Bangunan adalah indeks yang mempengaruhi besarnya retribusi IMB berdasarkan fungsi bangunan.
17. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disebut NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau NJOP Pengganti.
18. Retribusi Izin Trayek adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin termasuk izin operasional dan izin insidental kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam daerah.
19. Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dan/atau barang dengan kendaraan umum pada jaringan trayek.

20. Izin Operasional adalah izin untuk melakukan kegiatan pengangkutan dengan kendaraan umum tidak dalam trayek.
21. Izin insidental adalah izin yang dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk mempergunakan kendaraan bermotor yang telah memiliki izin trayek atau kendaraan cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.
22. Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.
23. Izin Usaha Budidaya Perikanan (SBI) adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh perorangan/kelompok/perusahaan perikanan untuk melakukan usaha memelihara, membesarkan, dan/atau membiakan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
24. Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi perizinan tertentu.
25. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kota Pontianak.
26. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
29. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
31. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk memberikan landasan hukum dalam:

- a. pelaksanaan pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu; dan
- b. pembinaan dan pengawasan dalam pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk:

- a. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang mendapatkan pelayanan perizinan tertentu; dan
- b. mewujudkan pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

- a. jenis retribusi;
 1. retribusi izin mendirikan bangunan;
 2. retribusi izin trayek; dan
 3. retribusi izin usaha perikanan;
- b. wilayah pemungutan;
- c. peninjauan tarif retribusi;
- d. pemungutan retribusi;
- e. pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- f. pengembalian kelebihan pembayaran;
- g. kadaluwarsa penagihan;
- h. pemeriksaan;
- i. insentif pemungutan;
- j. ketentuan penyidikan;
- k. ketentuan pidana; dan
- l. ketentuan penutup.

BAB III JENIS RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. retribusi izin mendirikan bangunan;
 - b. retribusi izin trayek; dan
 - c. retribusi izin usaha perikanan.

BAB IV RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Bagian Kesatu Nama, Obyek dan Subyek

Pasal 6

- (1) Dengan nama retribusi izin mendirikan bangunan dipungut retribusi atas pemberian izin mendirikan bangunan.
- (2) Objek retribusi izin mendirikan bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (3) Pemberian izin meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan dan koefisien luas bangunan, koefisien ketinggian bangunan dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (4) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pemberian izin untuk bangunan milik pemerintah atau pemerintah daerah.

Pasal 7

- (1) Subyek retribusi izin mendirikan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan dari pemerintah daerah.
- (2) Wajib retribusi izin mendirikan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan, termasuk pemungut atau pemetong retribusi izin mendirikan bangunan.

Bagian Kedua Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif dan Struktur Tarif

Pasal 8

- (1) Tingkat penggunaan jasa pemberian IMB bangunan gedung diukur berdasarkan luas lantai bangunan dan indeks fungsi bangunan.
- (2) Luas lantai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh luas lantai bangunan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa pemberian IMB prasarana bangunan gedung diukur berdasarkan besaran unit dan indeks fungsi bangunan.

Pasal 9

- (1) Komponen Retribusi IMB terdiri dari:
 - a. biaya bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung;
 - b. biaya administrasi dan pendaftaran permohonan IMB; dan
 - c. biaya plat IMB.
- (2) Biaya bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan rumus $\text{Volume} \times \text{Indeks} \times 1\% \text{ NJOP}$ bumi/m² dengan daftar indeks sebagaimana tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Volume (V) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebagai berikut:
 - a. untuk bangunan gedung adalah luas bangunan;
 - b. untuk tangki atau bak air adalah isi atau kubikasinya; dan
 - c. untuk pagar, saluran dan bangunan sejenisnya adalah panjang.

Pasal 10

- (1) Bagi bangunan yang telah berdiri tetapi tidak memiliki IMB, jika secara administratif dan teknis memenuhi persyaratan dapat diterbitkan IMB.
- (2) Bagi bangunan yang sedang dalam proses pembangunan dan secara teknis dan administratif dapat diberikan izin maka biaya retribusinya disesuaikan dengan persentase kemajuan penyelesaian bangunan.

- (3) Besarnya retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan rumus $\{(Volume \times Indeks \times 1\% \text{ NJOP bumi/m}^2) + (\text{persentase kemajuan penyelesaian bangunan} \times Volume \times Indeks \times 1\% \text{ NJOP bumi/m}^2)\}$.
- (4) Bagi bangunan yang luas bangunannya melebihi dari IMB yang dimiliki, maka wajib melakukan penyesuaian IMB jika secara administratif dan teknis memenuhi persyaratan.
- (5) Besarnya retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka perhitungan biaya retribusinya berdasarkan selisih luas bangunan eksisting dengan luas bangunan IMB sebelumnya.
- (6) Besarnya retribusi IMB untuk perubahan fungsi bangunan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. atas permohonan fungsi bangunan yang sesuai dengan RTRW dan memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dikenakan retribusi IMB; dan atau
 - b. atas permohonan perubahan pemutakhiran data dan/atau perubahan fungsi bangunan yang masih tahap pelaksanaan konstruksi dan/atau sudah selesai pelaksanaannya yang mengakibatkan retribusi IMB yang kurang bayar maka pemilik bangunan/pemegang IMB membayar retribusi sesuai dengan jumlah yang kurang bayar tersebut.

Pasal 11

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan penerbitan Izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakkan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 12

- (1) Struktur besarnya tarif untuk IMB adalah hasil perkalian dari volume bangunan, indeks dan harga satuan.
- (2) Besarnya harga satuan setiap bangunan gedung atau pra sarana bangunan gedung adalah 1 % (satu persen) NJOP Bumi per m² tahun berjalan.
- (3) Besarnya Retribusi IMB untuk bangunan gedung yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dihitung dengan cara mengalikan harga satuan, luas lantai dan indeks integrasi bangunan gedung.
- (4) Besarnya Retribusi IMB untuk prasarana bangunan yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dihitung dengan cara mengalikan harga satuan pra sarana bangunan, volume atau besaran, indeks jenis prasarana bangunan gedung dan indeks kegiatan prasarana bangunan gedung.
- (5) Besarnya Retribusi IMB untuk bangunan khusus (reklame dan tower) adalah sebagai berikut:

NO	JENIS BANGUNAN	SATUAN	HSR (Rp)
1	2	3	4
1.	Konstruksi reklame/papan nama	Unit dan m ² pertambahan luas	Rp.3.000.000,- untuk bangunan konstruksi reklame dengan luas sampai dengan 20 m ² dan setiap penambahan bidang konstruksi reklame seluas 1 m ² dikenakan retribusi sebesar Rp.500.000,-,
2.	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)		

a. Tower		
1) Ketinggian kurang dari 25 m	Unit	Rp. 25.000.000,-
2) Ketinggian 25 – 50 m	Unit	Rp. 75.000.000,-
3) Ketinggian diatas 50 m	Unit	Rp.125.000.000,-

**BAB V
RETRIBUSI IZIN TRAYEK**

**Bagian Kesatu
Nama, Obyek dan Subyek**

Pasal 13

- (1) Dengan namaretribusi izin trayek dipungut retribusi atas izin pemberian trayek yang diberikan oleh pemerintah daerah.
- (2) Objek retribusi izin trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 14

- (1) Subjek retribusi izin trayek adalah orang pribadi atau badan yang memperolehizin trayek atau beberapa trayek tertentu dari pemerintah daerah.
- (2) Wajibretribusiizin trayekadalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek, termasuk pemungut atau pemotong retribusi izin trayek.

**Bagian Kedua
Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran
Penetapan Tarif dan Struktur Tarif**

Pasal 15

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi penerbitan izin serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam melakukan pengawasan dan monitoring serta pembinaan dalam penerbitan izin trayek di wilayah daerah.

Pasal 16

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi izin angkutan dimaksudkan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggara izin trayek.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya survey lapangan, biaya transport dan biaya penatausahaan dalam rangka pengendalian dan pengawasan.

Pasal 17

Struktur besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis izin, jenis angkutan dan daya angkut.

**Bagian Ketiga
Besaran Tarif Retribusi**

Pasal 18

Tarif Retribusi Izin Trayek adalah sebagai berikut

NO	JENIS RETRIBUSI	BESARNYA TARIF (RP)
1	2	3
1.	Perubahan Trayek: a. angkutan kota; b. bus s/d 15 orang; c. bus 16 s/d 25 orang; dan d. bus diatas 25 orang.	Rp. 1.000.000,- Rp. 1.400.000,- Rp. 1.600.000,- Rp. 1.800.000,-
2.	Izin Operasi: a. taksi; dan b. bus.	Rp. 50.000,- Rp. 75.000,-
3.	Izin Tetap Trayek Baru: a. mobil penumpang umum dengan kapasitas tempat duduk s/d 11 orang; dan b. bus dengan kapasitas tempat duduk lebih dari 11 orang.	Rp. 2.500.000,- Rp. 3.500.000,-

Pasal 19

Masa izin usaha berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi Izin Trayek diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

Bagian Kesatu Nama, Obyek dan Subyek

Pasal 21

- (1) Dengan namaretribusi izin usaha perikanan dipungut retribusi atas pemberian izin usaha perikanan.
- (2) Objek retribusi izin usaha perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau kelompok atau badan untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.

Pasal 22

- (1) Subjek retribusi izin usaha perikanan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha perikanan dari pemerintah daerah.
- (2) Wajibretribusi izin usaha perikanan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha perikanan, termasuk pemungut atau pemotong retribusi izin usaha perikanan.

Bagian Kedua Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif dan Struktur Tarif

Pasal 23

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi penerbitan izin serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam melakukan pengawasan dan monitoring, serta pembinaan dalam penerbitan izin usaha perikanan di wilayah daerah.

Pasal 24

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi izin usaha perikanan dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin Usaha Perikanan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 25

Struktur besarnya tarif digolongkan berdasarkan harga pasar yang berlaku pada waktu penetapan.

Pasal 26

Besaran tarif Retribusi Izin usaha Perikanan adalah sebagai berikut:

NO	JENIS IZIN	BESARNYA TARIF
1.	Surat Izin Usaha Perikanan: a. Usaha pembenihan dengan areal lahan: 1) kurang dari 0,75 hektar 2) lebih dari 0,75 hektar b. Usaha pembesaran dengan areal lahan di: 1) Kolam terpal/ bak semen/ kolam tanah kurang dari 10 (sepuluh) unit 2) Kolam terpal/ bak semen/ kolam tanah lebih dari 10 (sepuluh) unit 3) Keramba jaring apung dan/atau keramba jaring tancap kurang dari 20 (dua puluh) unit 4) Keramba jaring apung dan/atau keramba jaring tancap lebih dari 20 (dua puluh) unit	Rp.50.000,00/izin usaha Rp.200.000,00/izin usaha Rp.50.000,00/izin usaha Rp.100.000,00/izin usaha Rp.50.000,00/izin usaha Rp.100.000,00/izin usaha
2.	Surat izin kapal pengangkut ikan hasil perikanan budidaya kapal ikan dengan kapasitas 5 s/d 10 GT	Rp.10.000,00/GT/Tahun

Pasal 27

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 28

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan diberikan.

BAB VIII
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 29

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran

Pasal 30

- (1) Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemungutan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 31

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Seluruh penerimaan retribusi yang diterima oleh Bendahara Penerimaan harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Walikota atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.

Pasal 32

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang membayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Kedua
Tata Cara Penagihan

Pasal 33

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi terhutang sampai saat jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terhutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Penagihan retribusi terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan

Pasal 34

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi IMB, Izin Trayek dan Izin Usaha Perikanan diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Alokasi pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Keberatan

Pasal 35

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 36

- (1) Walikota paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukandengan menerbitkan Keputusan Walikota.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untukmemberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telahlewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yangdiajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 37

Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebahagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

BAB X
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 38

- (1) Untuk keperluan investasi, Walikota dapat memberikan kemudahan kepada wajib retribusi perizinan tertentu.

- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 39

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

BAB XII KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 40

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan Utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan Utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan Utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 41

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XIII
PEMERIKSAAN

Pasal 42

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan Objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB XIV
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 43

- (1) Perangkat Daerah yang melakukan pemungutan Retribusi IMB, Izin Trayek dan Izin Usaha Perikanan dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan di bidang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan Orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terhutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Negara.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 96);
- b. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2012 Nomor 5); dan
- c. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 6 Agustus 2019

WALIKOTA PONTIANAK,

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 6 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

MULYADI

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2019 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT:
(8/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemungutan retribusi perizinan tertentu di wilayah Kota Pontianak, telah diberlakukan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Peraturan Daerah yang diberlakukan tersebut, mengatur 3 (tiga) jenis retribusi yaitu retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin trayek dan retribusi izin usaha perikanan.

Bahwa dalam penerapan penghitungan retribusi izin mendirikan bangunan yang dilakukan berdasarkan indeks integritas, dipandang tidak transparan karena tidak dapat dihitung sendiri oleh pemohon. Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk meningkatkan pelayanan perizinan terpadu yang prima, menjamin iklim usaha yang kondusif dan melindungi kepentingan pelaku usaha dan masyarakat dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur, perekonomian, kesejahteraan masyarakat, dan pendapatan daerah, Pemerintah Kota Pontianak memandang perlu menyusun Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Persentase Kemajuan Penyelesaian Bangunan adalah nilai persentase pekerjaan bangunan yang sudah dilaksanakan dibandingkan dengan total penyelesaian pekerjaan bangunan secara keseluruhan.

Persentase Komponen Pekerjaan Bangunan adalah sebagai berikut :

No.	Komponen Bangunan	Persentase (%)
1.	Pondasi	10
2.	Struktur	30
3.	Lantai	10
4.	Dinding	10
5.	Plafon	10
6.	Atap	10
7.	Utilitas	10
8.	Finishing	10

Pondasi adalah suatu bagian dari konstruksi bangunan yang berfungsi untuk menempatkan bangunan dan meneruskan beban yang disalurkan dari struktur atas ke tanah dasar pondasi yang cukup kuat menahannya tanpa terjadinya *differential settlement* pada sistem strukturnya, mulai dari galian tanah sampai pekerjaan *sloof*.

Struktur adalah bagian-bagian yang membentuk bangunan seperti pekerjaan kolom , ring, dan balok.

Lantai adalah bagian dasar sebuah ruang, yang memiliki peran penting untuk memperkuat eksistensi obyek yang berada di dalam ruang. Fungsi lantai secara umum adalah: menunjang aktivitas dalam ruang dan membentuk karakter ruang.

Dinding merupakan salah satu elemen bangunan yang berfungsi memisahkan dan membentuk ruangan.

Plafon adalah bagian dari konstruksi bangunan yang berfungsi sebagai langit-langit bangunan.

Untuk Bangunan yang lebih dari satu lantai, maka persentase komponen struktur,lantai,dinding dan plafon disesuaikan dengan jumlah lantai. Contoh: bangunan lima lantai, maka untuk pekerjaan dinding persentasenya dibagi lima.

Atap adalah bagian dari suatu bangunan yang berfungsi sebagai penutup seluruh ruangan yang ada di bawahnya terhadap pengaruh panas, debu, hujan, angin atau untuk keperluan perlindungan.

Utilitas Bangunan adalah suatu kelengkapan fasilitas bangunan yang digunakan untuk menunjang tercapainya unsur-unsur kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kemudian komunikasi dan mobilitas dalam bangunan.

Finishing adalah suatu proses penyelesaian atau penyempurnaan akhir dari suatu bangunan. Seperti pengecatan, pemasangan keramik, pemasangan kusen, dan lain – lain.

Contoh perhitungan persentase kemajuan pekerjaan bangunan: apabila telah sampai pada pekerjaan lantai, maka hasil perhitungannya adalah pekerjaan pondasi (10%) + pekerjaan struktur (30%) + pekerjaan lantai (10%) = 50%.

Apabila komponen pekerjaan telah dikerjakan namun belum selesai maka persentase penyelesaian pekerjaannya dinyatakan dengan persentase maksimal.

Untuk Bangunan Khusus apabila pekerjaan bangunan telah dimulai namun belum selesai maka persentase penyelesaian pekerjaannya dinyatakan dengan 100 % (seratus persen).

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pemutakhiran data meliputi balik nama IMB, pemecahan IMB dan perubahan non teknis lainnya.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Biaya bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rumus $\text{Volume} \times \text{Indeks} \times 1 \% \text{ NJOP bumi/m}^2$.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Besarnya Retribusi IMB untuk bangunan gedung yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dihitung dengan cara mengalikan harga satuan, luas lantai dan indeks integrasi bangunan gedung.

a. bangunan gedung sebagaimana disebutkan pada ayat ini adalah sarana yang merupakan fungsi utama dari bangunan seperti lantai bangunan.

b. Komponen rumus biaya retribusi IMB sebagaimana tersebut pada ayat ini adalah sebagai berikut:

1) V (Volume)

Yaitu volume dari bangunan yang akan dilakukan perhitungan diantaranya adalah terdiri dari:

No.	Volume	Satuan (Unit)
Bagian Utama Bangunan		
1.	Lantai (1,2,3, dst)	Luas (M ²)
2.	Basement	Luas (M ²)
3.	Tinggi Tower	Tinggi (M ¹)
4.	Bidang Media Reklame	Luas (M ²)
3.	Bagian lain dari bangunan yang memiliki fungsi utama bangunan	disesuaikan
Bangunan Penunjang		
1.	Teras	Luas (M ²)
2.	Balkon	Luas (M ²)
3.	Plat Dak	Luas (M ²)
4.	Penthouse	Luas (M ²)
5.	Perkerasan	Luas (M ²)
6.	Saluran	Panjang (M ¹)
7.	Pagar	Panjang (M ¹)
8.	Bak Penampungan Air	Isi/kubik (M ³)
9.	Kanopi	Luas (M ²)
10.	Bagian lain dari bangunan yang memiliki fungsi penunjang bangunan	disesuaikan

2) Indeks Integrasi (sarana)

Indeks Integrasi adalah hasil dari perkalian indeks jenis IMB, Indeks Fungsi Bangunan dan Indeks Klasifikasi Bangunan. Pengertian dari masing-masing indeks tersebut adalah sebagai berikut :

- a. *Indeks Kegiatan* adalah suatu nilai koefisien yang dilihat dari jenis kegiatan suatu bangunan seperti pembangunan baru, rehabilitasi/renovasi, pelestarian/pemugaran, dan penertiban.
- b. *Indeks Fungsi Bangunan* adalah nilai koefisien yang ditentukan berdasarkan fungsi dari suatu bangunan seperti: Hunian, Usaha, Campuran, Bangunan Pemerintah, Tempat Ibadah, Sosial budaya non Pemerintah, dan khusus.
- c. *Indeks Klasifikasi* adalah nilai koefisien yang diperoleh dari penjumlahan hasil perkalian klasifikasi bangunan. Klasifikasi bangunan terdiri dari:

- Kompleksitas;
- Permanensi;
- Resiko Kebakaran;
- Tinggi Bangunan;
- Kepemilikan; dan
- Lokasi.

3) 1 %

Nilai pengali 1 % (satu persen) adalah nilai pengali NJOP bumi/m² yang sudah ditetapkan di dalam Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2014 tentang Peninjauan Tarif Retribusi)

4) NJOP bumi/m²

NJOP bumi/m² adalah nilai yang diambil berdasarkan besaran NJOP bumi/m² yang tertera di dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang.

1.1 Contoh Perhitungan

proses perhitungan IMB dilakukan seperti contoh berikut:

a. Pendataan Bagian-bagian dari Bangunan, contohnya adalah sebagai berikut:

1. Bangunan Rumah Tinggal 1 lantai;
2. Teras;
3. Perkerasan;
4. Saluran; dan
5. Pagar

b. Menghitung Volume Bangunan

Contoh dari hasil hitungan diperoleh data volume:

No.	Bangunan	Volume
Fungsi Bangunan Utama (sarana)		
1.	Lantai	100 m ²
Fungsi Bangunan Penunjang (Prasana)		
1.	Teras	6 m ²
2.	Perkerasan	20 m ²
3.	Saluran	50 m ²
4.	Pagar	60 m ²

c. Menentukan Nilai Indeks

Sebagai contoh dari data bangunan diperoleh nilai Indeks Integrasi Sarana adalah 0,275 dan nilai indeks Integrasi Prasarana 1,0.

d. Menentukan Nilai NJOP bumi/m²

Berdasarkan SPPT yang dimiliki oleh pemohon dalam contoh ini diperoleh Nilai NJOP bumi/m² sebesar Rp. 108.000,- (seratus delapan ribu rupiah)

e. Setelah memperoleh semua data yang diperlukan, perhitungan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1) Lakukan perhitungan retribusi bangunan utama (sarana)

Perhitungan dilakukan kepada data volume yang memiliki fungsi bangunan utama (sarana), dari data volume bangunan diperoleh bahwa volume bangunan yang memiliki fungsi utama adalah volume lantai. Selanjutnya lakukan perhitungan seperti di bawah ini:

- Lantai

Data yang dimiliki oleh item lantai adalah:

- Luas Lantai = 100 m²
- Indeks Integritas = 0,275
- Nilai NJOP bumi/m² = Rp.108.000,-

Nilai retribusi untuk lantai adalah:

$$R(s) = V \times \text{Indeks Intergrasi (sarana)} \times 1\% \times \text{NJOP bumi/m}^2$$

$$R(s) = 100 \times 0,275 \times 1\% \times \text{Rp. 108.000}$$

$$R(s) = 100 \times 0,275 \times 0,01 \times \text{Rp. 108.000}$$

$$R(s) = \text{Rp. 29.700,-}$$

Sehingga nilai retribusi untuk lantai adalah sejumlah Rp. 29.700,-

2) Lakukan perhitungan retribusi bangunan penunjang (prasarana):

Perhitungan dilakukan kepada data volume yang memiliki fungsi bangunan utama (sarana), dari data volume bangunan diperoleh bahwa volume bangunan yang memiliki fungsi penunjang (prasarana) adalah teras, perkerasan, saluran dan pagar. Selanjutnya lakukan perhitungan seperti di bawah ini:

- Teras

Data yang dimiliki oleh item Teras adalah

- LuasTeras = 6 m²
- Indeks Integritas = 1,0

- Nilai NJOP bumi/m² = Rp.108.000,-

Nilai retribusi untuk teras adalah:

$$R(p) = V \times \text{Indeks Intergrasi (prasarana)} \times 1\% \times \text{NJOP bumi/m}^2$$

$$R(p) = 6 \times 1,0 \times 1\% \times \text{Rp. 108.000}$$

$$R(p) = 6 \times 1,0 \times 0,01 \times \text{Rp. 108.000}$$

$$R(p) = \text{Rp. 6.480,-}$$

Sehingga nilai retribusi untuk lantai adalah sejumlah Rp. 6.480,-

Selanjutnya pada item *perkerasan, saluran dan pagar* dapat dilakukan cara perhitungan yang sama dengan perhitungan *teras*.

- 3) Setelah dilakukan perhitungan terhadap semua item di atas, diperoleh hasil seperti pada tabel di bawah ini:

No.	Bagian Bangunan	Vol.	indeks	1%	NJOP (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Lantai	100	0,275	0,01	108.000	29.700
2.	Teras	6	1,0	0,01	108.000	6.480
3.	Perkerasan	20	1,0	0,01	108.000	21.600
4.	Saluran	50	1,0	0,01	108.000	54.000
5.	Pagar	60	1,0	0,01	108.000	64.800
Jumlah Retribusi (lantai+Teras+Perkerasan+Saluran+Pagar)						176.580,-

Biaya IMB Keseluruhan :

Biaya Retribusi IMB + Biaya Administrasi + Biaya Plat IMB

Dimana Biaya Administrasi dan Biaya Plat IMB masing-masing adalah :

- Biaya Administrasi : Rp. 5.000,-

- Biaya Plat IMB : Rp. 15.000,-

Sebagai Contoh untuk biaya IMB keseluruhan pada perhitungan di atas adalah :

Biaya Retribusi IMB Keseluruhan =
 Rp. 176.580,- + Rp. 5.000,- + Rp. 15.000,-
 = 196.580,-(seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus delapan puluh rupiah)

4) Indeks Integrasi

Dalam perhitungan izin mendirikan bangunan ada dua nilai indeks yang digunakan yaitu :

1. indeks Integrasi (sarana) untuk bangunan yang memiliki fungsi bangunan utama; dan
2. indeks prasarana yaitu indeks untuk bangunan yang memiliki fungsi penunjang.

Berikut penjelasan dan cara menentukan nilai indeks Integrasi (sarana) dan Indeks Prasarana:

1. Indeks Integrasi (Sarana)

Indeks Integrasi sarana digunakan dalam menghitung nilai retribusi untuk bangunan dengan fungsi utama (usaha, hunian, campuran dll). Nilai indeks ini terdiri dari tiga komponen yaitu Indeks Kegiatan, Indeks Fungsi, dan Indeks Klasifikasi. Hasil dari perkalian ketiga indeks tersebut menghasilkan nilai indeks integrasi.

Masing-masing nilai indeks tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. Indeks Kegiatan

No.	Kegiatan	Nilai Indeks
1.	Pembangunan Baru	1,0
2.	Rehabilitasi/Renovasi	
	a. Sedang	0,45
	b. Berat	0,65
3.	Pelestarian/Pemugaran	
	a. Pratama	0,65
	b. Madya	0,45
	c. Utama	0,3
4.	Penertiban	2,0

Tabel. Indeks Fungsi

No.	Kegiatan	Nilai Indeks
1.	Hunian	0,5
2.	Sosial dan Budaya	
	a. Milik Negara	0,0
	b. Selain Milik Negara	1,0
3.	Keagamaan	0,0
4.	Usaha	3,0
5.	Khusus	2,0
6.	Ganda/Campuran	4,0

Tabel. Indeks Klasifikasi

No.	Klasifikasi	Koefisien	Indeks
1.	Kompleksitas	0,25	
	a. Sederhana		0,4
	b. Tidak sederhana		0,7
	c. Kompleks		1,0
2.	Permanensi	0,2	
	a. Darurat		0,4
	b. Semi Permanen		0,7
	c. Permanen		1,0
3.	Zona Gempa	0,15	
	Zona I		0.10
	Zona II		0.20
	Zona III		0.40
	Zona IV		0.50
	Zona V		0.70
	Zona VI		1.00
4.	Resiko Kebakaran	0,15	
	a. Rendah		0,4
	b. Sedang		0,7
	c. Tinggi		1,0
5.	Lokasi (kepadatan bangunan gedung)	0,1	
	a. Renggang (KDB ≤50%)		0,4
	b. Sedang (KDB 51% - 70%)		0,7
	c. Padat (KDB 71% - 80%)		1,0
6.	Ketinggian bangunan gedung	0,1	
	a. Rendah (s.d 4 lantai)		0,4
	b. Sedang (5 s.d 8 lantai)		0,7
	c. Tinggi (lebih dari 8 lantai)		1,0
7.	Kepemilikan	0,05	
	a. Yayasan		0,4
	b. Perorangan		0,7
	c. Badan Usaha		1,0

- 1) Menentukan Nilai Indeks Kegiatan dan nilai Indeks Fungsi.
Menentukan nilai indeks kedua fungsi ini dapat dilakukan dengan cara yang sama, yaitu cukup dengan mengetahui Kegiatan dan Fungsi Bangunan selanjutnya nilai indeks dapat langsung ditentukan dengan melihat nilai indeks pada masing-masing tabel.
- 2) Menentukan Nilai Indeks Klasifikasi.
Cara menentukan nilai indeks klasifikasi adalah dengan menjumlahkan hasil perkalian antara nilai indeks dan koefisien masing-masing klasifikasi.

Contoh perhitungan nilai indeks integrasi:

Suatu bangunan memiliki kegiatan dan fungsi :

- Kegiatan = Pembangunan Baru
Nilai Indeks = 1,0
- Fungsi = Hunian
Nilai Indeks = 0,5
- klasifikasi :

No.	Klasifikasi	Koefisien	Indeks
1.	Kompleksitas	0,25	0,4
	• Sederhana		
2.	Permanensi	0,2	0,7
	• Semi Permanen		
3.	Zona Gempa	0,15	0,1
	• Zona I		
4.	Resiko Kebakaran	0,15	1,0
	• Tinggi		
5.	Lokasi	0,1	0,7
	• Sedang		
6.	Ketinggian Bangunan	0,1	0,4
	• Rendah		
7.	Kepemilikan	0,05	0,7
	• Perorangan		

Maka nilai indeks klasifikasi adalah :

- a) Kompleksitas $0,25 \times 0,4 = 0,10$
- b) Permanensi $0,20 \times 0,7 = 0,14$
- c) Zona Gempa $0,15 \times 0,1 = 0,015$
- d) Resiko Kebakaran $0,15 \times 1,0 = 0,15$
- e) Lokasi $0,10 \times 0,7 = 0,07$

$$\begin{array}{lcl}
 \text{f) Ketinggian Bangunan} & 0,10 \times 0,4 & = 0,04 \\
 \text{g) Kepemilikan} & 0,05 \times 0,7 & = \underline{0,035} + \\
 & \text{jumlah} & 0,55
 \end{array}$$

dari perhitungan di atas diperoleh nilai indeks klasifikasi adalah 0,55.

Setelah mendapatkan semua nilai dari asing-masing klasifikasi kita dapat menghitung / menentukan nilai Indeks Integritas sebagai berikut :

$$\text{Indeks Integritas} = \text{Indeks Kegiatan} \times \text{Indeks Fungsi} \times \text{Indeks Klasifikasi}$$

$$\text{Indeks Integritas} = 1,0 \times 0,5 \times 0,55$$

$$\text{Indeks Integritas} = \underline{0,275}$$

2) Indeks Prasarana

Indeks Prasarana adalah indeks yang digunakan dalam perhitungan retribusi untuk bangunan yang memiliki fungsi penunjang (prasarana). Nilai indeks ini adalah hasil dari perkalian Indeks Kegiatan dan Indeks Jenis Prasarana. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. Indeks Kegiatan Prasarana Bangunan

No.	Kegiatan	Indeks
1.	Pembangunan Baru	
	a. Pembangunan Baru	1,0
	b. Rehabilitasi/renovasi sedang	0,5
	c. Reabilitasi/renovasi berat	0,75
2.	Pernertiban (terbangun)	1,5

Tabel. Indeks Jenis Prasarana Bangunan

No.	Jenis Prasarana	Indeks
1.	Konstruksi Pembatas, Penahan, Pengaman	
	a. Pagar	1,00
	b. Tanggul	1,00
	c. Wall	1,00
	d. Turap	1,00
2.	Konstruksi Penanda Masuk	
	a. Gapura	1,00
	b. Gerbang	1,00
3.	Konstruksi Perkerasan	
	a. Jalan	1,00
	b. Lapangan Parkir, Upacara, Olah Raga, Terbuka	1,00
4.	Kontruksi Penghubung	
	a. Jembatan	1,00
	b. Box Culvert	1,00
5.	Konstruksi Kolam	
	a. Kolam Renang	1,00
	b. Kolam Pengolahan	1,00

	c. Reservoir Air Bawah Tanah	1,00
6.	Konstruksi Menara	
	a. Menara Reservoir	1,00
	b. Cerobong	1,00
7.	Konstruksi Monumen	
	a. Tugu	1,00
	b. Patung	1,00
8.	Konstruksi Instalasi	
	a. Instalasi Listrik	1,00
	b. Instalasi Telepon/Komunikasi	1,00
	c. Instalasi Pengolahan	1,00
9.	Konstruksi Reklame/Papan Nama	
	a. Papan Iklan	1,00
	b. Papan Nama	1,00

Contoh :

Seorang pemohon akan menghitung nilai indeks prasarana untuk bangunan perkerasan (tempat parkir) yang baru akan dibangun.

Dari contoh di atas tentukan terlebih dahulu Kegiatan bangunan dan Jenis Prasarana, yaitu :

- Kegiatan Bangunan : Pembangunan Baru
- Jenis Prasarana : Konstruksi Perkerasan

Dengan menggunakan tabel indeks di atas dapat kita tentukan nilai indeks untuk Pembangunan Baru adalah 1,0 dan untuk jenis prasarana Konstruksi Perkerasan adalah 1,0. Sehingga nilai indeks prasarana bangunan tersebut adalah :

Indeks Prasarana = Indeks Kegiatan x Indeks Jenis
Konstruksi

Indeks Prasarana = 1,0 x 1,0

Indeks Prasarana = 1,0

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

untuk penambahan luas bidang reklame dilakukan dengan penghitungan pembulatan keatas .Contoh untuk luas dimensi 20,5 m² dibulatkan menjadi 21 m².

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 172